



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 20:

AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kebijakan Teknis Akuntansi Atas Transaksi Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	
1. Hubungan Unit Akuntansi/Pelaporan dan Transaksi Keuangan.....	3
2. Deskripsi Pelaporan Keuangan Secara Berjenjang pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hibah.....	6
3. Deskripsi Pelaporan Keuangan Secara Berjenjang pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.....	7
4. Deskripsi Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Pencairan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Alokasi Dana Rupiah Murni BA BUN Pengelolaan Hibah dan Menyebabkan Keluarnya Kas dari Rekening Kas Umum Negara	8
5. Deskripsi Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Pencairan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional dan Tidak Menyebabkan Keluarnya Kas dari Rekening Kas Umum Negara.....	11
6. Petunjuk Teknis Perekaman SPP/SPM Pengesahan Pemberian Hibah	17
7. Daftar Akun yang Digunakan dalam Transaksi Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.....	19

TIM PENYUSUN

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 20:

**AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH
ASING/LEMBAGA ASING**

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggung Jawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim:
 - a. Rezi Eka Putra (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - b. Mukhlis Safari Manik (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - c. Supriyanto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).

Kontributor:

1. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, beserta jajarannya.
2. Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, beserta jajarannya.
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 20:
AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBERIAN HIBAH
KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING**

A. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.08/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 156 PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-718/PB.6/2021 hal Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Transaksi Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
3. Terdapat beberapa transaksi keuangan sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam PMK Nomor 84/PMK.08/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 112 Tahun 2023, yaitu:
 - a. Pasal 1 angka 15a: PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - b. Pasal 2 ayat (3): Dana untuk alokasi anggaran sub BA BUN Pengelolaan Hibah bersumber dari:
 - 1) PNBPN LDKPI; dan/atau
 - 2) Alokasi dana rupiah murni sub BA BUN Pengelolaan Hibah.
 - c. Bagian Ketiga: Pemberian Hibah yang bersumber dari Alokasi Dana Rupiah Murni sub BA BUN Pengelolaan Hibah
 - 1) Bagian Ketiga Paragraf 1: berisi pengaturan mengenai pencairan pemberian hibah dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari alokasi dana rupiah murni sub BA BUN Pengelolaan Hibah.
 - 2) Bagian Ketiga Paragraf 2: berisi pengaturan mengenai pencairan pemberian hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah atau organisasi internasional yang bersumber dari alokasi dana rupiah murni sub BA BUN Pengelolaan Hibah.

- d. Bagian Keempat: Pemberian Hibah yang Bersumber dari PNBPD LDKPI.
 - 1) Bagian Keempat Paragraf 1: berisi pengaturan mengenai pencairan pemberian hibah dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari PNBPD LDKPI.
 - 2) Bagian Keempat Paragraf 2: berisi pengaturan mengenai pencairan belanja BUN pemberian hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah atau organisasi internasional yang bersumber dari PNBPD LDKPI.
 - 3) Bagian Keempat Paragraf 3: berisi pengaturan mengenai pencairan belanja BUN pemberian hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang bersumber dari PNBPD LDKPI.
- 4. Selanjutnya, berkenaan dengan terbitnya PMK 62 Tahun 2023 dan PMK 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 84/PMK.08/2020 diperlukan penyesuaian petunjuk teknis yang memberikan penegasan terhadap kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang sudah ada dan unit akuntansi di masing-masing sub BA BUN dan BLU yang terlibat dalam pencatatan transaksinya.
- 5. Petunjuk teknis ini menjelaskan:
 - a. Hubungan unit akuntansi/pelaporan dan transaksi keuangan;
 - b. Pelaporan keuangan secara berjenjang pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan hibah;
 - c. Pelaporan keuangan secara berjenjang pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah;
 - d. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pencairan pemberian hibah yang bersumber dari PNBPD LDKPI dan tidak menyebabkan keluarnya kas dari rekening kas umum negara;
 - e. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pencairan pemberian hibah yang bersumber dari alokasi dana rupiah murni sub BA BUN Pengelolaan Hibah dan menyebabkan keluarnya kas dari rekening kas umum negara; dan
 - f. Daftar akun yang digunakan dalam transaksi pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing;

B. DASAR HUKUM

- 1. PP Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
- 2. PMK Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 3. PMK Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.
- 4. PMK Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
- 5. PMK Nomor 4/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

6. PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
7. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
8. PMK Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
9. PMK Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
10. PMK Nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
11. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 34/KMK.08/2020 tentang Pemindahbukuan Dana Bantuan Internasional dan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional ke Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.
12. KMK Nomor 369/KMK.08/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.

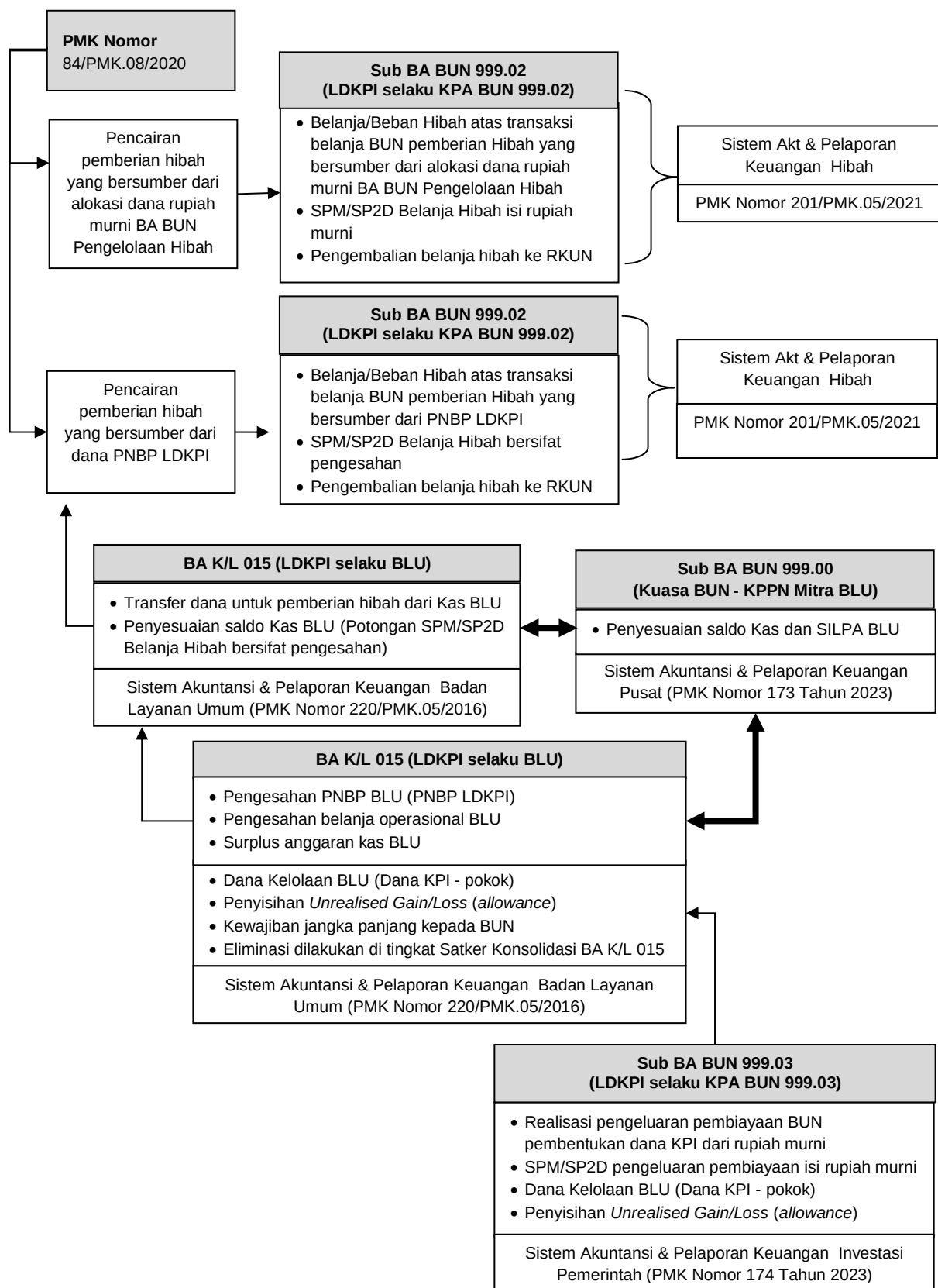
C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Unit Akuntansi/Pelaporan dan Transaksi Keuangan

- a. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing adalah setiap pengeluaran Pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang tidak diterima kembali dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PMK Nomor 84/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 112 Tahun 2023, terdapat beberapa transaksi keuangan yaitu:
 - 1) Pencairan belanja BUN pemberian hibah yang bersumber dari alokasi dana rupiah murni sub BA BUN Pengelolaan Hibah; dan
 - 2) Pencairan belanja BUN pemberian hibah yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak LDKPI;
- b. Pelaksanaan anggaran dan pencairan belanja BUN pemberian hibah yang bersumber dari alokasi dana rupiah murni sebagaimana huruf a angka 1) dilakukan pertanggungjawaban akuntansi dan pelaporan keuangannya oleh LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (sub BA BUN 999.02) sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.05/2021.
- c. Pelaksanaan anggaran dan pencairan belanja BUN pemberian hibah yang bersumber dari PNBPN LDKPI hasil kelolaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (KPI) sebagaimana huruf a angka 2) dilakukan pertanggungjawaban akuntansi dan pelaporan keuangannya oleh LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (sub BA BUN 999.02) sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.05/2021, namun pada awal proses terbentuknya transaksi PNBPN LDKPI hasil kelolaan Dana KPI dan transaksi penggunaan dana PNBPN LDKPI untuk belanja BUN pemberian hibah

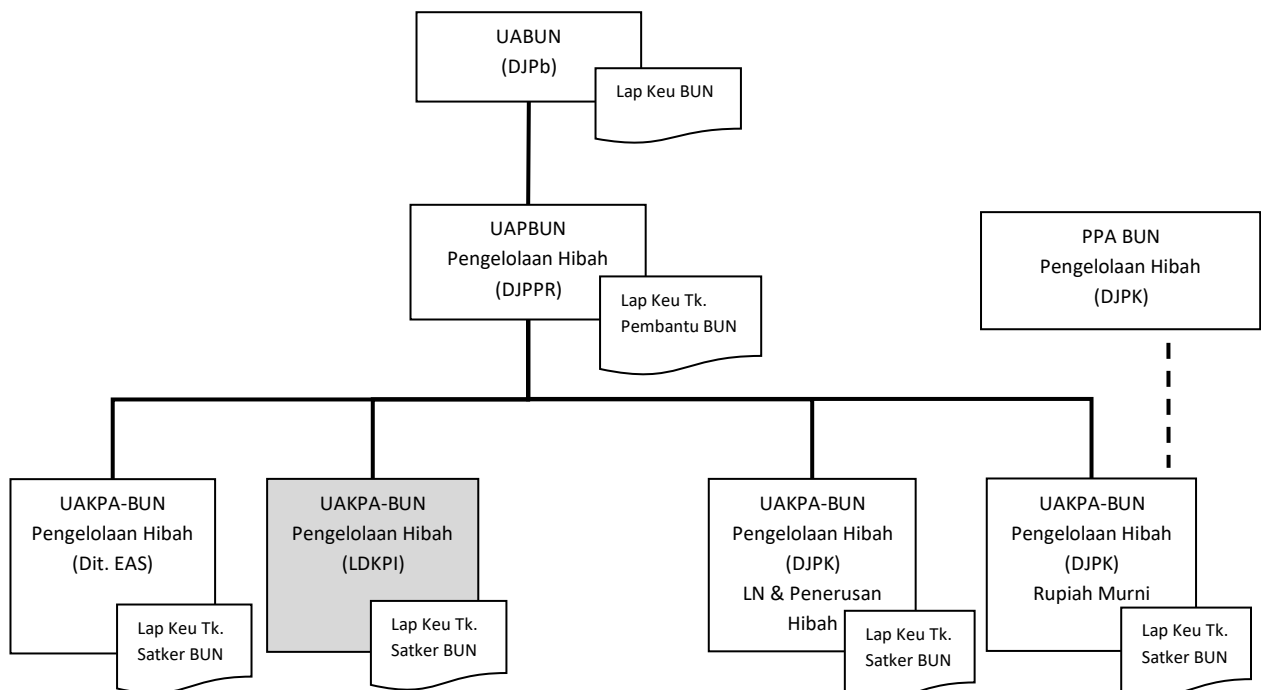
melibatkan pencatatan dan penyajian di beberapa Bagian Anggaran BUN dan Badan Layanan Umum (BLU), yaitu:

- 1) Sub BA BUN Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03), terkait pembentukan dan penambahan Dana KPI;
 - 2) BLU pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 015), terkait pengelolaan Dana KPI, PNBPN LDKPI dari hasil kelolaan Dana KPI, dan penggunaan Kas BLU untuk belanja BUN pemberian hibah;
 - 3) Sub BA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02), terkait realisasi alokasi pagu anggaran belanja hibah; dan
 - 4) Sub BA BUN Pusat (BA BUN 999.00), terkait penyesuaian saldo Kas dan SILPA BLU atas penggunaan Kas BLU untuk belanja BUN pemberian hibah.
- d. Transaksi keuangan pada awal proses terbentuknya transaksi dana PNBPN LDKPI hasil kelolaan Dana KPI dan penggunaan dana PNBPN LDKPI hasil kelolaan Dana KPI untuk belanja BUN pemberian hibah, antara lain:
- 1) Pembentukan dan/atau penambahan Dana KPI (*endowment fund*) sesuai dengan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada sub BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) dan pertanggungjawaban akuntansi dan pelaporan keuangannya dilakukan oleh LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) sesuai dengan PMK Nomor 174 Tahun 2023;
 - 2) Serah dan kelola Dana KPI (*endowment fund*) oleh BLU LDKPI, dan pertanggungjawaban akuntansi dan pelaporan keuangannya dilakukan oleh LDKPI selaku BLU sesuai dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016;
 - 3) Hasil kelolaan Dana KPI (*endowment fund*) sebagai PNBPN LDKPI dan biaya operasional BLU dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan pendapatan/belanja BLU dan akumulasinya menambah/mengurangi surplus anggaran Kas BLU, dan pertanggungjawaban akuntansi dan pelaporan keuangannya dilakukan oleh LDKPI selaku BLU sesuai dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016;
 - 4) Terhadap penggunaan PNBPN LDKPI yang berasal dari akumulasi hasil kelolaan Dana KPI (*endowment fund*) untuk belanja BUN pemberian hibah, pertanggungjawaban akuntansi dan pelaporan keuangannya dilakukan oleh:
 - a) LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.05/2021 untuk transaksi realisasi belanja BUN pemberian hibah; dan
 - b) LDKPI selaku BLU sesuai dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 untuk transaksi pengurangan kas BLU.
- e. Hubungan transaksi keuangan, pencatatan, dan penyajiannya dapat dilihat ringkasannya pada bagan skema pertanggungjawaban sebagai berikut:



2. Deskripsi Pelaporan Keuangan Secara Berjenjang pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hibah

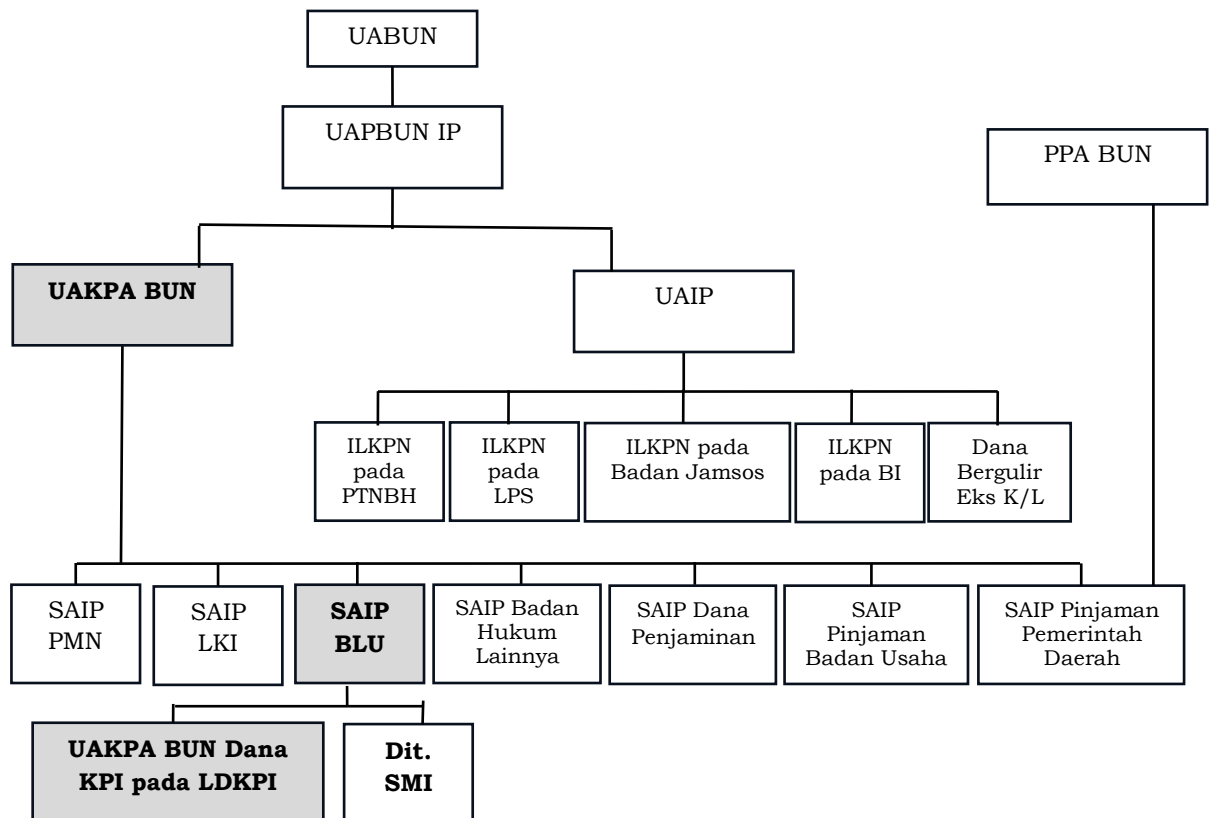
- Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dan (3a) PMK Nomor 84/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 4/PMK.08/2022, dalam rangka pelaksanaan belanja BUN pemberian hibah, Menteri menunjuk Direktur Utama LDKPI sebagai KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) atau pejabat yang berstatus pegawai negeri sipil pada LDKPI dalam hal Direktur Utama LDKPI berstatus profesional non-pegawai negeri sipil.
- Untuk memenuhi pertanggungjawaban terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah sebagaimana PMK Nomor 201/PMK.05/2021, KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) sebagaimana dimaksud huruf a membentuk UAKPA BUN Pengelolaan Hibah pada LDKPI yang membantu melakukan kegiatan akuntansi beserta penyusunan pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan pemberian hibah (Sub BA BUN 999.02) kepada pemerintah asing/lembaga asing. Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Hibah pada LDKPI dilaksanakan oleh Direktur Utama LDKPI.
- Hubungan unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf b dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah dalam penjenjangan untuk konsolidasian penyusunan laporan keuangan BUN (Sub BA BUN 999.02), dapat diilustrasikan penyesuaiannya dalam bagan struktur hubungan sebagai berikut:



- d. Pada periode laporan keuangan, masing-masing unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf c, untuk transaksi pengelolaan hibah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang dengan komponen laporan keuangan terdiri dari:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Deskripsi Pelaporan Keuangan Secara Berjenjang pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

- a. Menteri Keuangan menetapkan Direktur Utama LDKPI sebagai KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) untuk anggaran pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang akan dikelola oleh LDKPI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KMK.06/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.
- b. Untuk memenuhi pertanggungjawaban terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah sebagaimana PMK Nomor 174 Tahun 2023, KPA BUN Pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Sub BA BUN 999.03) sebagaimana dimaksud huruf a membentuk UAKPA BUN Pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional pada LDKPI yang membantu melakukan kegiatan akuntansi beserta penyusunan pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Sub BA BUN 999.03). Penanggung jawab UAKPA BUN Pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional pada LDKPI dilaksanakan oleh Direktur Utama LDKPI.
- c. Hubungan unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf b dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah dalam penjenjangan untuk konsolidasian penyusunan laporan keuangan BUN (Sub BA BUN 999.03), dapat diilustrasikan penyesuaiannya dalam bagan struktur hubungan sebagai berikut:



d. Pada periode laporan keuangan, masing-masing unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf c, untuk transaksi investasi pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang dengan komponen laporan keuangan terdiri dari:

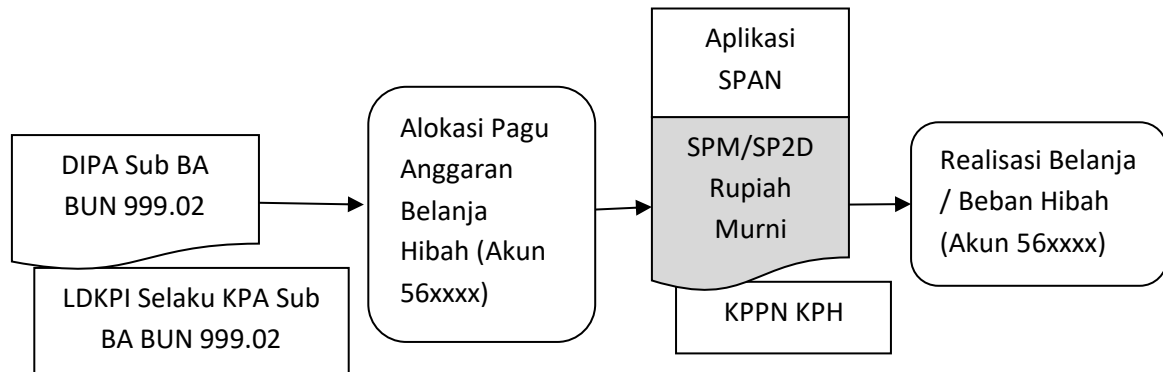
- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Deskripsi Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Pencairan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Alokasi Dana Rupiah Murni BA BUN Pengelolaan Hibah dan Menyebabkan Keluarnya Kas dari Rekening Kas Umum Negara

- a. Berdasarkan PMK Nomor 84/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 112 Tahun 2023, belanja BUN pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang berasal dari alokasi dana rupiah murni Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah diberikan dalam bentuk:
 - 1) uang tunai; dan
 - 2) uang untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah atau organisasi internasional.
- b. Pencairan belanja BUN pemberian hibah sebagaimana dimaksud huruf a diakui sebagai Belanja Hibah (Sub BA BUN 999.02) pada saat Surat Permintaan

Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) pemberian/belanja hibah yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN mitra kerjanya (KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah).

- c. Belanja hibah (Sub BA BUN 999.02) sebagaimana huruf b diukur sebesar nilai yang tercantum dalam SPM/SP2D pemberian/belanja hibah menggunakan akun 56xxxx yang sesuai, untuk keuntungan rekening penerima hibah.
- d. Transaksi belanja hibah (Sub BA BUN 999.02) sebagaimana huruf b dan c dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:



- e. Terhadap SPM/SP2D pemberian/belanja hibah sebagaimana huruf c, LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) secara otomatis aplikasi SPAN mencatat transaksi dimaksud sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	561111	Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	LO	561111	Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	LRA
Db	562111	Beban Hibah kepada Organisasi Internasional	LO	562111	Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	LPE	313111	Ditagihkan ke entitas lain	

- f. Dalam hal perjanjian pemberian hibah terdapat pengaturan sisa dana pemberian hibah dikembalikan ke pemerintah (sebagai pemberi hibah) dan terdapat dokumen yang disepakati pihak-pihak dalam perjanjian atas perhitungan sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) ke rekening kas umum negara, maka atas pengembalian sisa dana pemberian yang diterima di rekening kas negara dicatat oleh LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) sebagai berikut:
 - 1) Dicatat sebagai pengembalian belanja hibah tahun anggaran berjalan (TAB) dengan menggunakan akun 56xxxx yang sesuai dengan dokumen sumber SPM/SP2D belanja hibah dan kode satker LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02), apabila pengembalian belanja hibah di tahun yang sama dengan realisasi belanja hibahnya:

	Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket		Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE		313121	Diterima Dari Entitas Lain	
Kr	561111	Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	LO		561111	Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	LRA
Kr	562111	Beban Hibah kepada Organisasi Internasional	LO		562111	Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional	LRA

- 2) Dicatat sebagai pengembalian belanja hibah tahun anggaran yang lalu (TAYL) dengan menggunakan akun 425916 (Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu) dan kode satker LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02), apabila pengembalian belanja hibah di tahun setelah realisasi belanja hibahnya:

	Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket		Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE		313121	Diterima Dari Entitas Lain	
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	LO		425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	LRA

- g. Dalam hal terdapat dokumen yang disepakati pihak-pihak dalam perjanjian atas perhitungan sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) ke rekening kas umum negara, tetapi sampai dengan tanggal laporan keuangan belum dilakukan penyetoran ke rekening kas umum negara oleh penerima hibah atau wajib setor, LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) mengakui hak tagih dengan melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN sebagai berikut:

- 1) Menggunakan akun 56xxxx yang sesuai dengan dokumen sumber SPM/SP2D belanja hibah dan kode satker LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02), apabila perhitungan sisa dana untuk pengembalian belanja hibah di tahun yang sama dengan realisasi belanja hibahnya:

	Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket		Akun	Uraian	Ket
Db	115212	Piutang Lainnya	NRC				
Kr	561111	Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	LO				
Kr	562111	Beban Hibah kepada Organisasi Internasional	LO				

- 2) Menggunakan akun 425916 (Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu) dan kode satker LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02), apabila perhitungan sisa dana untuk pengembalian belanja hibah di tahun setelah realisasi belanja hibahnya:

	Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket		Akun	Uraian	Ket
Db	115212	Piutang Lainnya	NRC				
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	LO				

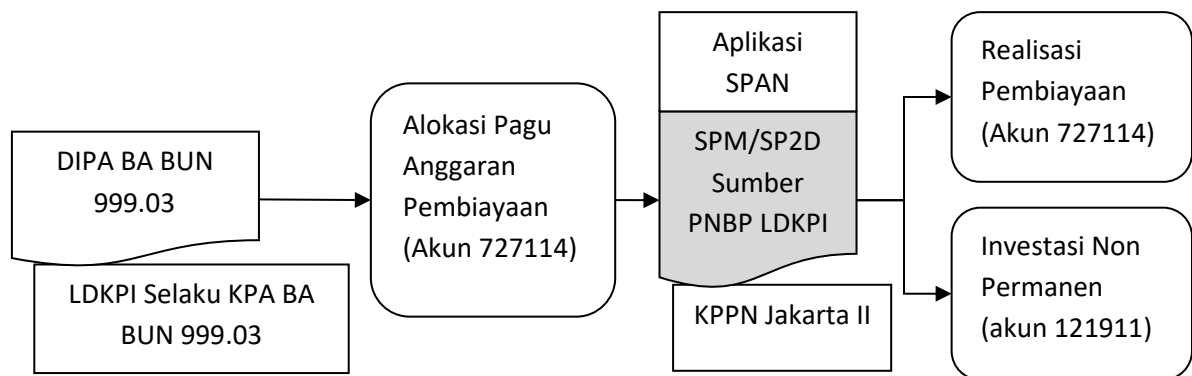
- 3) LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) membuat estimasi penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas ketertagihannya pada tanggal laporan keuangan tahunan, dan melakukan jurnal penyesuaian secara manual di SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	LO			
Kr	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	NRC			

- h. LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) menyusun laporan keuangan sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.05/2021.

5. Deskripsi Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Pencairan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional dan Tidak Menyebabkan Keluarnya Kas dari Rekening Kas Umum Negara

- a. Transaksi pembentukan dan/atau penambahan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (*endowment fund*) sesuai dengan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03).
- 1) Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan dan pembentukan/penambahan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (*endowment fund*) diakui pada saat SPP/SPM pengeluaran pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional yang diterbitkan oleh Direktur Utama LDKPI sebagai KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) telah diterbitkan SP2D oleh KPPN mitra kerjanya (KPPN Jakarta II).
 - 2) Pengeluaran pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebagaimana angka 1) diukur sebesar nilai yang tercantum dalam SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan akun 727114 (Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional), untuk keuntungan rekening BLU LDKPI.
 - 3) Transaksi Pengeluaran pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (Sub BA BUN 999.03) sebagaimana angka 1) dan 2) dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:



- 4) Terhadap SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan sebagaimana angka 1) dan 2), LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) secara otomatis aplikasi SPAN mencatat transaksi dimaksud sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC	727114	Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	LPE	313111	Ditagihkan ke entitas lain	

- 5) Dalam hal sampai dengan tanggal laporan keuangan untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, berdasarkan data dan informasi dari BLU LDKPI terdapat seluruh atau sebagian Dana Kerjasama Pembangunan Internasional yang belum diinvestasikan, maka LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) melakukan jurnal manual reklasifikasi pada aplikasi SPAN dari investasi jangka panjang non permanen lainnya menjadi dana kelolaan BLU yang belum diinvestasikan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC			
Kr	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC			

- 6) LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) menyusun laporan keuangan sesuai dengan PMK Nomor 174 Tahun 2023.
- b. Transaksi serah dan kelola Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (*endowment fund*) oleh BLU LDKPI (BA K/L 015).
- 1) Sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan (Sub BA BUN 999.03) untuk keuntungan rekening BLU LDKPI, BLU LDKPI (BA K/L 015) melakukan pencatatan jurnal manual pada aplikasi SAKTI untuk pengakuan penerimaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (*endowment fund*) dan kewajiban sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK
Kr	221511	Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	NRC	221511	Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	LAK

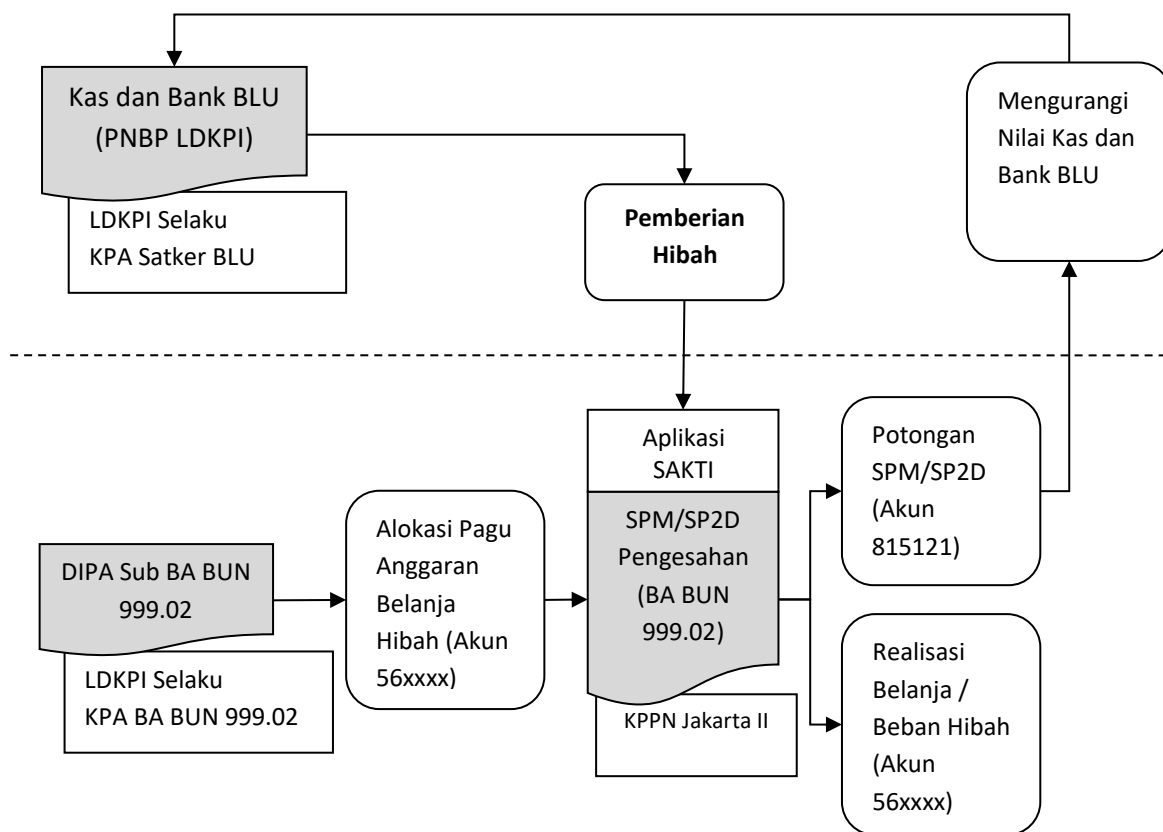
- 2) Dalam hal sampai dengan tanggal laporan keuangan untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, terdapat seluruh atau sebagian Dana Kerjasama Pembangunan Internasional telah diinvestasikan, maka BLU LDKPI (BA K/L 015) melakukan jurnal manual reklasifikasi pada aplikasi SAKTI dari dana kelolaan BLU yang belum diinvestasikan menjadi investasi jangka panjang non permanen lainnya sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	LAK
Kr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK

- 3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan kepada LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan BUN (Sub BA BUN 999.03).
- 4) BLU LDKPI (BA K/L 015) menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.
- c. Transaksi hasil kelolaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebagai PNBP LDKPI dan biaya operasional BLU yang dikeluarkan sebagai belanja BLU.
- 1) Penerimaan secara kas dari hasil kelolaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional dan/atau biaya operasional BLU secara kas telah dibayarkan pada transaksi BLU LDKPI (BA K/L 015) dipertanggungjawabkan secara bruto melalui mekanisme pengesahan masing-masing PNBP BLU dan belanja BLU sesuai dengan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 j.o. PMK Nomor 202/PMK.05/2022 melalui KPPN mitra kerjanya (KPPN Jakarta II).
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B/SP2B – BLU) atas penerimaan secara kas dari hasil kelolaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (PNBP LDKPI) dan/atau biaya operasional BLU secara kas telah dibayarkan, mempengaruhi surplus anggaran BLU yang menambah dan/atau mengurangi Kas BLU, dan BLU LDKPI (BA K/L 015) secara otomatis sistem aplikasi SAKTI mencatat transaksi yang ada di SP3B/SP2B – BLU dimaksud sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
Kr	424XXX	PNBP BLU	LO	424XXX	PNBP BLU	LRA/ LAK
Db	525XXX 1XXXXX	Beban BLU Persediaan/Aset Tetap	LO NRC	525XXX 537XXX	Belanja BLU Belanja Modal BLU	LRA/ LAK
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

- 3) BLU LDKPI (BA K/L 015) menyusun laporan keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.
- d. Transaksi penggunaan PNBP LDKPI yang berasal dari akumulasi hasil kelolaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (*endowment fund*) untuk belanja BUN pemberian hibah.
 - 1) Pengalokasian anggaran BA BUN untuk belanja hibah ke luar negeri yang bersumber dari PNBP LDKPI untuk belanja BUN pemberian hibah bersifat pengesahan yang tidak mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas umum negara.
 - 2) Sesuai dengan proses bisnis tata cara pelaksanaan belanja BUN pemberian hibah dengan dana yang bersumber dari PNBP LDKPI (dalam hal ini adalah Kas BLU beban rekening BLU LDKPI (BA K/L 015)) dalam PMK Nomor 84/PMK.07/2020, LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (BA BUN 999.02) mengajukan SPP/SPM Belanja Hibah yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan transaksi nonanggaran sebesar nilai yang sama dengan belanja hibahnya yang direkam melalui aplikasi SAKTI, kepada KPPN Jakarta II sesuai dengan DIPA BA BUN atas alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP LDKPI yang bersifat pengesahan sebagaimana dimaksud angka 1).
 - 3) Penggunaan akun pada SPM/SP2D Belanja Hibah yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan transaksi nonanggaran, sebagai berikut:
 - a) sisi pengeluaran menggunakan belanja hibah dengan akun 56xxxx yang sesuai dan kode satker Sub BA BUN 999.02 serta sebagai mitra kerja KPPN Jakarta II (019); dan
 - b) sisi potongan menggunakan transaksi transitoris/nonanggaran dengan akun 815121 (Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN) dan kode satker BLU LDKPI (BA K/L 015) serta sebagai mitra kerja KPPN Jakarta II (019).
 - 4) Transaksi belanja hibah (Sub BA BUN 999.02) dengan dana yang bersumber dari PNBP LDKPI yang berasal dari akumulasi hasil kelolaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (*endowment fund*) dengan SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan transaksi nonanggaran dimaksud, dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:



- 5) Berdasarkan SPM/SP2D Belanja Hibah yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan transaksi nonanggaran sebagaimana angka 2) dan 3), masing-masing entitas yaitu LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02), KPPN Jakarta II (Sub BA BUN 999.00), dan BLU LDKPI (BA K/L 015) melakukan pencatatan sebagai berikut:

- a) KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) mengakui Belanja/Beban Hibah yang diukur sebesar nilai Belanja Hibah yang tercantum dalam SPM/SP2D Belanja Hibah (menggunakan akun 56xxxx yang sesuai dan kode satker Sub BA BUN 999.02) yang bersifat pengesahan, dan secara otomatis sistem aplikasi mencatat transaksi Belanja Hibah sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	561111	Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	LO	561111	Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	LRA
Db	562111	Beban Hibah kepada Organisasi Internasional	LO	562111	Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	LPE	313111	Ditagihkan ke entitas lain	

- b) KPPN Jakarta II (Kuasa BUN 999.00) sebagai mitra kerja BLU LDKPI (BA K/L 015) mencatat dan menyajikan potongan penerimaan non anggaran dari surplus kas BLU yang merupakan dasar untuk mengurangi saldo kas BLU di

Neraca KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN Daerah dengan nilai yang sama untuk belanja hibah sebagai berikut:

i. Terbentuk jurnal secara otomatis aplikasi SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111411	Kas di KPPN	NRC	111411	Kas di KPPN	LAK
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	LPE	313111	Ditagihkan ke entitas lain	
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima Dari Entitas Lain	
Kr	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN		815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	LAK
Db	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN				
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC			

ii. KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN Daerah melakukan jurnal manual pada *Cash Ledger* di aplikasi SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db				825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	LAK
Kr				111911	Kas dan Bank BLU	NRC

c) BLU LDKPI (BA K/L 015) mencatat dan menyajikan berdasarkan potongan SPM/SP2D belanja hibah yang bersifat pengesahan sebagaimana angka 2) dan 3), dengan merekam akun 815121 (Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN) secara jurnal manual pada aplikasi SAKTI dengan ilustrasi sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	391141	Setoran Surplus BLU	LPE	391141	Setoran Surplus BLU	LAK& LPSAL
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

e. Dalam hal perjanjian pemberian hibah terdapat pengaturan sisa dana pemberian hibah dikembalikan ke pemerintah (pemberi hibah) dan terdapat dokumen yang disepakati pihak-pihak dalam perjanjian atas perhitungan sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (Sub BA BUN 999.02) ke rekening kas umum negara, maka pengakuan dan pencatatan hak atas pengembalian sisa dana pemberian hibah sebagaimana huruf C angka 4 huruf f dan huruf g.

6. Petunjuk Teknis Perekaman SPP/SPM Pengesahan Pemberian Hibah

- a. Proses perekaman dokumen pengesahan nihil diawali dengan perekaman BAST melalui menu BAST Non Kontraktual pada modul Komitmen Aplikasi SAKTI;
- b. Proses perekaman SPP/SPM pengesahan nihil belanja hibah BUN menggunakan jenis dokumen SPP/SPM Pengesahan Nihil (kode 517) dengan sifat pembayaran Nihil melalui modul Pembayaran pada Aplikasi SAKTI;
- c. SPP/SPM pengesahan nihil belanja hibah BUN menggunakan Tipe Supplier 1 (Bendahara Pengeluaran);
- d. Kode Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, dan Output pada SPP/SPM pengesahan menggunakan kode sesuai dengan dokumen DIPA;
- e. Akun belanja pada kolom pengeluaran yang digunakan yaitu akun Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional (akun 562111), sedangkan akun penerimaan pada kolom potongan menggunakan transaksi nonanggaran akun Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN (akun 815121) dengan nilai rupiah yang sama, dan tidak mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas umum negara; dan
- f. Kode BA.Unit.Satker pada potongan transaksi nonanggaran menggunakan kode 015.07.455401 (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional).

Format SPM Pengesahan Pemberian Hibah sebagai berikut:

KEMENTERIAN (1)		
SATKER (2)		
SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor: (3)	Tanggal: (4)	Halaman (5) dari (6)
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (7)		
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp 0,-		
*** N I H I L ***		
Tahun Anggaran: (8) Dasar Pembayaran: (9)		Jenis Tagihan: (10) Jatuh Tempo: (11) Cara Bayar: (12)
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
..... (13)		 (14)

Jumlah Pengeluaran		 (15)
POTONGAN		JUMLAH UANG
..... (16)		 (17)
Jumlah Potongan		 (18)
TOTAL PEMBAYARAN		*** N I H I L ***
Kepada: Nomor : (19) Bank/Pos : (25) Nama Supplier : (20) Rekening : (26) NPWP 1 : (21) Nama Pemilik : (27) NPWP 2 : (22) Alamat : (28) NOP : (23) Uraian : (24)		
• Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. (29) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM (30) (31) (32)		
• Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		

Keterangan Pengisian SPM Pengesahan Nihil Belanja Hibah BUN:

No.	Uraian
(1)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi nama Satker
(3)	Diisi nomor SPM
(4)	Diisi tanggal diterbitkan SPM
(5)	Diisi nomor halaman
(6)	Diisi jumlah halaman SPM
(7)	Diisi nama KPPN mitra kerja satker bersangkutan dan kode KPPN
(8)	Diisi tahun anggaran pengesahan
(9)	Diisi dasar diterbitkannya SPM Pengesahan Nihil:

No.	Uraian
	Antara lain UU APBN, DIPA Satker Yang Bersangkutan, dan PMK Nomor 84/PMK.08/2020, dan Perdirut LDKPI No. 3/LDKPI/2021
(10)	Diisi Jenis Tagihan: PENGESAHAN NIHIL (kode 517)
(11)	Diisi Jatuh Tempo: Segera
(12)	Diisi Cara Bayar: 5 NIHIL
(13)	Diisi 12 segmen CoA pengeluaran sesuai dokumen DIPA dengan kode akun belanja hibah
(14)	Diisi jumlah rupiah pengeluaran
(15)	Diisi jumlah total rupiah pengeluaran
(16)	Diisi 12 segmen CoA potongan yang diisi kode BA, Unit Es1, Lokasi, Akun, Satker dan kode KPPN: 015.07.0151.455401.815121
(17)	Diisi jumlah rupiah akun potongan
(18)	Diisi jumlah total rupiah potongan
(19)	Diisi nomor supplier
(20)	Diisi Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan
(21)	Diisi NPWP Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan
(22)	Diisi NPWP Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan yang lain jika ada (dapat dikosongkan)
(23)	Diisi nomor obyek pajak
(24)	Diisi dengan uraian: Pengesahan Belanja Hibah dalam rangka (d disesuaikan dengan tujuan pemberian hibah) kepada (d disesuaikan dengan tujuan pemberian hibah)
(25)	Diisi uraian nama bank/pos tempat rekening Bendahara Pengeluaran terdaftar
(26)	Diisi nomor rekening Bendahara Pengeluaran
(27)	Diisi nama Bendahara Pengeluaran (nama pemilik rekening)
(28)	Diisi alamat Bendahara Pengeluaran
(29)	Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SPM
(30)	Diisi tanda tangan Pejabat Penanda Tangan SPM
(31)	Diisi nama Pejabat Penanda Tangan SPM
(32)	Diisi NIP/NRP Pejabat Penanda Tangan SPM

7. Daftar Akun yang Digunakan dalam Transaksi Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

a. Daftar Akun untuk Buku Besar Kas, antara lain sebagai berikut:

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Ket.
1.	BA BUN 999.03	727114	Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional	LRA: pos Pengeluaran Pembiayaan	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
2.	BA BUN 999.02	561111	Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	LRA: pos Belanja Hibah	Akun lama (KEP-331/PB/2021)

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Ket.
3.	BA BUN 999.02	562111	Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional	LRA: pos Belanja Hibah	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
4.	BA BUN 999.02	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	LRA: pos PNBPN Lainnya	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
5.	BA BUN/ KPPN MITRA 999.00	111411	Kas di KPPN	Neraca: Kas di Rekening Kas di KPPN	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
6.	BA BUN/ KPPN MITRA 999.00	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	LAK: pos Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
7.	BA BUN/ KPPN MITRA 999.00	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca: pos Kas pada Badan Layanan Umum	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
8.	BA BUN/ KPPN MITRA 999.00	825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	LAK: pos Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
9.	BLU LDKPI	391141	Setoran Surplus BLU	LAK & LPSAL: pos Penyesuaian Nilai Aset	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
10.	BLU LDKPI	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca: pos Kas pada Badan Layanan Umum	Akun lama (KEP-331/PB/2021)

b. Daftar Akun untuk Buku Besar Akrua, antara lain sebagai berikut:

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Ket.
1.	BA BUN 999.03	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	Neraca: pos Investasi Non Permanen	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
2.	BA BUN 999.02	561111	Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	LO: pos Beban Hibah	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
3.	BA BUN 999.02	562111	Beban Hibah kepada Organisasi Internasional	LO: pos Beban Hibah	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
4.	BA BUN 999.02	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	LO: pos nonoperasional	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
5.	BA BUN 999.02	115212	Piutang Lainnya	Neraca: pos Piutang	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
6.	BA BUN 999.02	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	LO: pos operasional	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
7.	BA BUN 999.02	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	Neraca: pos Piutang	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
8.	BLU LDKPI	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan	Neraca: pos Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
9.	BLU LDKPI	221511	Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	Neraca: Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	Akun lama (KEP-331/PB/2021)
10.	BLU LDKPI	391141	Setoran Surplus BLU	LPE: pos Koreksi	Akun lama (KEP-331/PB/2021)

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Ket.
11.	BLU LDKPI	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca: pos Kas pada BLU	Akun lama (KEP- 331/PB/2021)